
Peningkatan Perekonomian Desa Jenggawah Dengan Pergeseran Mindset Masyarakat Tentang Budaya

Achadyah Prabawati*¹, Cici Isna Adelia², Dhamy Eka Ardayanti³

¹STIA Pembangunan ²STIA Pembangunan ³STIA Pembangunan

*e-mail: ¹ achadyahprabawati@gmail.com; ² cicisnaadl7@gmail.co; ³ dayeka17@gmail.com³

HP : 058749898797

Abstrak

Usia belasan dirasa cukup dewasa, apalagi bila sudah mempunyai pasangan dan sudah diketahui oleh orang tua, maka dengan seandainya melakukan perbuatan yang tidak selayaknya. Pasangan muda yang sudah terlanjur melakukan dan mengalami kehamilan maka dengan senang hati segera dinikahkan. Dengan menerima lamaran dari pihak laki-laki, maka dengan dalih untuk menghormati tamu mereka, maka anak yang masih dibawah umur tersebut dengan segera dapat dicalonkan. Undang-undang Hukum perdata pasal 29 menyebutkan bahwa usia minimal laki-laki adalah 18 tahun dan perempuan minimal 15 tahun dapat melaksanakan perkawinan. Dan batas kedewasaan seseorang dalam KUH Perdata pasal 330 dalam pada saat berusia 21 tahun dan belum pernah melakukan perkawinan. Wawasan manusia tergantung dari usia dan pendidikan. Apabila usia belum cukup dan pendidikan rendah maka tidak dapat menerima pekerjaan yang layak. Artinya penghasilan mereka sangat kecil dibandingkan kebutuhan hidup. Dan bagaimana cara untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu perlu pergeseran mindset para generasi muda yang terdiri atas para siswa SLTP agar merencanakan perilaku kehidupan agar perekonomian mereka menjadi tinggi. Menunda waktu pernikahan dengan mengisi pendidikan formal yang lebih tinggi. Presentasi PKM mengharap siswa SMP untuk memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan tingginya pendidikan formal yang dapat dia capai dan memperoleh pendapatan diatas UMR.

Kata kunci: Budaya, Pernikahan, Usia Dini.

Abstract

Teenagers are often considered mature, especially if they already have a partner and their parents know about it. They can easily engage in inappropriate behavior. Young couples who have already consummated their marriage and become pregnant are happy to get married immediately. By accepting a proposal from the groom, under the pretext of respecting their guests, the underage child can immediately be nominated. Article 29 of the Civil Code states that the minimum age for marriage is 18 for men and 15 for women. Furthermore, Article 330 of the Civil Code defines adulthood as 21 years of age and the unmarried. Human insight depends on age and education. Those who are underage and have little education are unable to obtain decent employment. This means their income is very low compared to the cost of living. The question arises: how can we improve the economy and improve the welfare of society? Therefore, a shift in the mindset of the younger generation, consisting of junior high school students, is needed to plan their lifestyles to improve their economic well-being. This includes postponing marriage by pursuing higher formal education. The PKM presentation aims to equip junior high school students with jobs commensurate with their formal education and to earn incomes above the minimum wage.

Keywords: Culture, Marriage, Early Childhood

1. PENDAHULUAN

Desa Jenggawah merupakan wilayah berupa perbukitan dengan hutan jati yang telah gundul. Desa Jenggawah terdiri atas 7 Dusun, yaitu : Dusun Krajan, Dusun Langsepan, Dusun Gayasan A, Dusun Gayasan B, Dusun Jatirejo, Dusun Curah Buntu dan Dusun Babatan. Adapun jumlah penduduk adalah sebanyak 16.106 jiwa yang meliputi usia dibawah 6 tahun sejumlah 2.319 jiwa, 7-13 tahun sejumlah 4.078 jiwa, 18-21 tahun 2.216 jiwa dan diatas 5.779 jiwa.

Keberadaan desa Jenggawah sekitar 13 km dari Kampus STIA Pembangunan Jember. Saat ini mempunyai penduduk yang masih ingin mencari tambahan penghasilan dengan berbagai upaya yang dapat untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya. Bahkan ada yang sudah berupaya dengan UMKM, namun karena wawasan dan pengetahuan yang kurang maka hasil usaha belum dapat terdeteksi. STIA Pembangunan melihat kondisi demikian ingin meningkatkan perekonomian masyarakat desa Jenggawah dengan Desa Jenggawah merupakan wilayah berupa perbukitan dengan hutan jati yang telah gundul. Desa Jenggawah terdiri atas 7 Dusun, yaitu : Dusun Krajan, Dusun Langsepan, Dusun Gayasan A, Dusun Gayasan B, Dusun Jatirejo, Dusun Curah Buntu dan Dusun Babatan. Adapun jumlah penduduk adalah sebanyak 16.106 jiwa yang meliputi usia dibawah 6 tahun sejumlah 2.319 jiwa, 7-13 tahun sejumlah 4.078 jiwa, 18-21 tahun 2.216 jiwa dan diatas 5.779 jiwa.

Keberadaan desa Jenggawah sekitar 13 km dari Kampus STIA Pembangunan Jember. Saat ini mempunyai penduduk yang masih ingin mencari tambahan penghasilan dengan berbagai upaya yang dapat untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya. Bahkan ada yang sudah berupaya dengan UMKM, namun karena wawasan dan pengetahuan yang kurang maka hasil usaha belum dapat terdeteksi. STIA Pembangunan melihat kondisi demikian ingin meningkatkan perekonomian masyarakat desa Jenggawah dengan menggeser mindset masyarakat tentang budaya.

Sesuai dengan pembahasan awal dengan Bapak Kades, bahwasanya di desa jenggawah masih terdapat masyarakat yang melakukan pernikahan dini. Hal ini memang sudah ada peraturan yang mengaturnya. Namun masyarakat masih lengket dengan budaya untuk menikahkan putranya. Apabila sudah dirasa akil baligh dan sudah ada yang meminang dan dirasa cukup dapat untuk dinikahkan.

Masalah yang terjadi adalah dengan banyaknya pernikahan dini maka mengakibatkan kurang upaya masyarakat dalam pemenuhan ekonomi. Hal ini dikarenakan pendidikan mereka yang masih rendah sehingga kurang dapat bersosialisasi, kurang pengetahuan dan kurang keahlian. Sehingga nilai jualnya sangat rendah dibandingkan masyarakat yang berpendidikan tinggi. Secara kelembagaan mereka yang berpendidikan rendah tidak dapat menduduki posisi atau jabatan yang tinggi. Hal ini membuat perekonomian masyarakat menjadi sangat rendah.


Tujuan pengabdian kepada masyarakat ini agar terwujud pendidikan meningkat dan menggeser mindset masyarakat tentang budaya yaitu menunda pernikahan putra putrinya dengan batas minimal selesai pendidikan yang diwajibkan pemerintah yaitu Sekolah Lanjutan Atas. Dan akan lebih baik apabila mereka menikah setelah mereka telah mengenyam dunia pendidikan tinggi. Sehingga dengan berbekal ijazah perguruan tinggi maka akan dapat memperoleh pekerjaan yang relatif seimbang dengan ijazahnya dan memperoleh pendapatan diatas UMR. Hal ini pasti akan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat desa Jenggawah dan sekaligus akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jenggawah.

2. METODE

Operasional Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat adalah 1) pengumpulan dan sosialisasi kegiatan PKM STIA Pembangunan kepada masyarakat desa Jenggawah. 2) melakukan perijinan terhadap khalayak lembaga sasaran. 3) melakukan sosialisasi dengan presentasi dan membuka diskusi mengenai topik yang dibahas. a. Menggali kebutuhan masyarakat untuk peningkatan fasilitas hidup. b. Belajar menyusun rencana kehidupan, tentang apa yang harus dia lakukan selama menghadapi pernikahan. c. Menyebarkan informasi untuk menggali informasi dan peluang. 4) Mendokumentasi

partisipasi masyarakat dalam seluruh kegiatan. 5) Evaluasi pelaksanaan program dengan meneliti dan memberi pengarahan pada masyarakat.

STIA Pembangunan Jember akan mengimplementasikan terhadap mitra sasaran dengan etika bersosialisasi terhadap masyarakat harus baik. Dapat mengajak masyarakat untuk mengkaji kebutuhan masyarakat sehingga dapat dijadikan obyek pembahasan yang dapat diunggulkan. Dapat memberikan pengetahuan secara mudah untuk diterima masyarakat dalam hal menyusun rencana dalam kehidupan sehingga akan memperoleh perekonomian yang baik.



Gambar 1. Gambaran IPTEKS

Dalam gambar diatas nampak tiga jalur yaitu jalur hitam yang berpedoman dari operasional kegiatan sehingga muncullah kebijakan negara dengan segala peraturan. Jalur biru menunjukkan bahwa masyarakat harus patuh terhadap peraturan negara. Karena peraturan yang akan mengatur kehidupan masyarakatnya. Semua keuntungan akan dicapai apabila semua masyarakat mengikuti peraturan negara. Jalur merah merupakan rencana yang harus dilakukan oleh setiap generasi muda Indonesia. Hal ini apabila berkeinginan untuk hidup sejahtera dengan peningkatan perekonomian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Khalayak Sasaran

Masyarakat desa dengan generasi muda penerus bangsa. Masyarakat ini mempunyai usia antara 13 tahun sampai dengan 20 tahun. Sehingga bila dikategorikan sebagai masyarakat pendidikan mereka adalah yang menempuh pendidikan Sekolah Lanjutan

Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA). Pada desa Jenggawah lebih diprioritaskan kepada mereka yang masih di tingkat SLTP.

Di desa Jenggawah terdapat empat sekolah tingkat SLTP. Dimana masyarakat yang terkumpul disana adalah mereka yang baru menerima akil baligh, sehingga mereka sangat antusias terhadap lawan jenis. Untuk itu perlu diberikan wawasan bagaimana perilaku yang seharusnya dilakukan. Serta diberikan harapan apa yang akan dicapainya bila dia menunda masa pernikahan untuk diganti dengan dunia pendidikan. Bagaimana peluang sosialisasi yang akan dia terima dan bagaimana kegunaannya untuk perolehan perekonomian sebagai pembuka biaya kehidupan. Apabila biaya kehidupan semuanya tercukupi maka dapat dikatakan bahwa dia tergolong sejahtera. Apabila semua masyarakat desa Jenggawah sejahtera maka dapat dipastikan tingkat perekonomian masyarakat Jenggawah ditingkat yang optimal tinggi.

Evaluasi Kegiatan

Evaluasi kegiatan dilakukan dengan mendeteksi segala operasional kegiatan. Kedua dengan mempersiapkan serta memberikan arahan dalam pencatatan segala respon dan pertanyaan dari semua audiens. Memberikan masukan apabila terjadi permasalahan dalam aktifitas. Memberikan solusi apabila terjadi keruwetan permasalahan.

Rencana kegiatan

Memberikan pengertian bahwa audiens dalam tahapan solusi permasalahan dalam menggeser mindset masyarakat tentang budaya untuk menunda pernikahan dini bagi putra putrinya adalah :

Solusi permasalahan yang pertama: Mengetahui hubungan pengetahuan, pendapatan, dan budaya dengan kejadian pernikahan dini. Caranya dengan mengetahui bahwa dengan pengetahuan yang masih rendah maka akan memperoleh pekerjaan yang seadanya dengan pendapatan yang relatif rendah. Pengetahuan yang rendah diperoleh apabila masyarakat menikah di usia dini yang belum memperoleh pendidikan yang tinggi. Dengan pengetahuan yang masih rendah maka tingkat sosialisasi juga rendah sehingga wacana untuk bernegosiasi juga terbatas. Dengan pendapatan yang rendah serta sosialisasi yang terbatas maka perekonomian yang diterima juga terbatas. Apabila semua masyarakat dengan kondisi semacam itu maka tingkat perekonomian suatu wilayah akan rendah, dan peningkatannya juga relatif sangat rendah.

Kedua yaitu dengan menggeser mindset masyarakat tentang budaya pernikahan dini sebaiknya ditunda untuk melaksanakannya. Menunggu bila mereka sudah mempunyai bekal pendidikan dan bekal pekerjaan yang mumpuni maka dapat dilaksanakan pernikahan. Solusi permasalahan kedua ini akan menambah kesejahteraan masyarakat, karena dengan perekonomian yang tinggi maka akan mempunyai peningkatan yang tinggi pula. Sehingga perekonomian masyarakat desa Jenggawah akan semakin meningkat.

Solusi permasalahan ketiga yaitu dengan pengadaan perkumpulan atau organisasi yang tidak menutup beranggotakan semua kalangan. Hal ini akan membuka peluang bagi masyarakat yang berwawasan sempit akan terbuka. Dan akhirnya akan mempunyai harapan yang bagus untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berawal dari dirinya sendiri.

Operasional Kegiatan

Fokus Pengabdian Kepada Masyarakat pada wilayah Desa Jenggawah Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember ini bermula dari adanya informasi dari bapak Kades bahwa di masyarakat desa Jenggawah masih ada yang melakukan pernikahan dini. Selanjutnya dengan inisiatif membuka wawasan para siswa sebagai anggota masyarakat generasi muda untuk berfikir dewasa tentang bagaimana merubah mindset tentang budaya masyarakat sehingga dapat berfikir positif untuk meningkatkan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Caranya dengan menghubungi Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) sebagai khalayak sasaran dalam presentasi Pengabdian Kepada Masyarakat.

Target Operasional kegiatan yang harus dilaksanakan yaitu meliputi: 1) Pengumpulan para siswa SMP dengan difasilitasi oleh pihak guru SMP. 2) Membuat kesepakatan waktu untuk melakukan presentasi untuk membuka wawasan generasi muda. Hal ini diawali dengan menghantarkan surat permintaan kesediaan sebagai lembaga mitra kerjasama Pengabdian Kepada Masyarakat serta membahas segala keperluannya. Selanjutnya menerima surat kesanggupan mitra dalam bekerjasama Program Pengabdian Kepada Masyarakat dan menentukan waktu operasional kegiatan PKM. 3) Kegiatan operasional PKM di SMP dengan audience para siswa SMP. Pemberian materi dengan presentasi yang membahas tentang wawasan agar terhindar dari budaya pernikahan dini. Adapun solusinya adalah pertama yaitu peningkatan akses pendidikan. Peningkatan akses pendidikan melalui pendidikan formal level SMA, dapat membantu remaja untuk menunda pernikahan dan memiliki kesempatan lebih baik untuk mendapatkan pekerjaan yang stabil. Kedua yaitu pemberdayaan ekonomi keluarga, sehingga mengurangi tekanan ekonomi yang mendorong pernikahan dini. Ketiga yaitu sosialisasi dampak pernikahan dini, sosialisasi yang luas tentang dampak negatif pernikahan dini, seperti risiko kesehatan dan komplikasi kehamilan. Keempat yaitu dukungan hukum, dan pengawasan ketat terhadap pelaksanaan Undang-undang Perkawinan dan pemberian dukungan hukum bagi remaja yang ingin menghindari pernikahan dini. Serta kelima edukasi tentang informasi mengenai hak-hak reproduksi. Konseling dan dukungan untuk remaja, termasuk dukungan psikososial dan dukungan dalam mengakses layanan kesehatan reproduksi. Sedangkan keenam yaitu Peningkatan pemahaman masyarakat, melalui sosialisasi dan kampanye publik, masyarakat dapat diberikan pemahaman yang lebih luas tentang bahaya pernikahan dini dan pentingnya melindungi hak-hak anak. Peran Keluarga, dimana orang tua memiliki peran penting dalam mengedukasi remaja tentang pendidikan, kesehatan reproduksi, dan pentingnya menunda pernikahan hingga usia yang tepat. Ketujuh yaitu dengan pagedaran peraturan pemerintah tentang batas usia pernikahan yang harus diikuti oleh semua masyarakat Indonesia. Peran pemerintah, memiliki tanggung jawab untuk membuat dan menegakkan regulasi yang melindungi anak-anak dari pernikahan dini, serta menyediakan dukungan layanan kesehatan reproduksi bagi remaja. Peran Lembaga Keagamaan, dalam memberikan bimbingan pernikahan yang bertanggung jawab dan mendorong pemahaman tentang pentingnya menunda pernikahan. Dengan pendekatan yang komprehensif dan melibatkan semua pihak, pernikahan dini dapat dicegah dan hak-hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal dapat terlindungi. Penyusunan mindset mengenai generasi muda harus berpendidikan dan berkeahlian untuk menjemput masa depan yang sukses. Memberikan pembelajaran dalam hal penghitungan biaya hidup dan pendapatan yang harus diterima. 4) Berdasarkan target pencapaian manfaat pertama yaitu dengan semua audience paham akan bergunanya menunda waktu pernikahan dan digantikan dengan masa menempuh pendidikan sebagai bekal kehidupan kelak. Maka dilakukan monitoring dan evaluasi

dalam hal operasional kegiatan dengan memberikan pertanyaan test yang harus dijawab oleh semua audience. Pemilihan siswa yang banyak respons akan isi presentasi dengan diberikan doorprize. 4). Kegiatan akhir presentasi melakukan diskusi dengan banyak siswa yang merespons dengan segala pertanyaan. Hal ini dapat dikatakan bahwa presentasi berhasil dikaji oleh para siswa. Hasil monitoring dan evaluasi menunjukkan bahwa terdapat delapan pertanyaan yang harus dijawab oleh para audience. Semua pertanyaan habis dijawab dengan diberikan hadiah doorprize. Mereka diberikan secarik kertas dan sebuah ballpoint untuk menjawab semua pertanyaan. Dari 299 siswa terdapat 142 siswa yang mempunyai kebenaran mutlak. 71 siswa benar 75% serta 48 siswa benar 50%. Sementara yang benar dua soal sebanyak 22 siswa dan yang salah semua atau yang tidak menjawab sebanyak enam belas siswa. 5). Dari hasil presentasi maka siswa SMP lebih memilih untuk dapat berpenghasilan secara mandiri demi kesejahteraan hidupnya. Kedua mereka lebih mementingkan hidup dengan berpengetahuan dan berkeahlian untuk dapat menjual pribadinya demi perekonomian yang akan diperoleh. Ketiga mereka lebih mementingkan peningkatan kesejahteraan hidup dengan menambah bekal hidupnya dari pada mengikuti nafsu dan egositas pribadi. Keempat mereka sadar bahwa pernikahan akan membuka permasalahan dan tanggung jawab baru yang harus dituntaskan. Kelima mereka sepakat untuk menikah apabila sudah mempunyai bekal sumber perekonomian untuk menunjang segala konsumsi rumah tangga. Keenam mereka sepakat untuk menikah apabila mereka sudah siap berumah tangga tanpa bergantung pada siapapun. Ketujuh mereka sebagai warga negara Indonesia akan patuh terhadap peraturan negara. Dan kedelapan mereka akan merubah mindset masyarakat untuk tidak melakukan pernikahan dini. Karena pernikahan dini hanya membatasi keberhasilan mereka. Mengurangi kesempatan untuk meraih kesejahteraan hidupnya. Pernikahan dini akan menyengsarakan hidupnya.

4. KESIMPULAN

Masyarakat terlalu awam dalam berpikir mengenai kondisional. Sehingga mereka menganggap bahwa kegiatan untuk mengisi waktu kosong serta menambah kegiatan keluarga suatu hal yang wajar. Masyarakat berfikir bahwa usaha adalah berjalan apa adanya tidak perlu berupaya untuk peningkatan disegala bidang. Sementara optimalisasi keberhasilan dalam berusaha adalah kegiatan untuk mencapai peningkatan kesejahteraan. Dengan membuka wawasan para siswa SMP maka mereka para generasi muda akan merubah mindset masyarakat untuk tidak melakukan pernikahan dini. Karena pernikahan dini hanya membatasi keberhasilan mereka. Mengurangi kesempatan untuk meraih kesejahteraan hidupnya. Pernikahan dini akan menyengsarakan hidupnya. Mereka para generasi muda akan menimba ilmu dan berusaha untuk berpenghasilan yang lebih tinggi dari pada orangtuanya dan akan meraih segala impiannya untuk hidup lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

Afifah, A. L. (2017). Fenomena hamil pranikah di kalangan remaja ditinjau dari perspektif pendidikan Islam (Studi kasus pada remaja putus sekolah di kecamatan Jambu kabupaten Semarang). Skripsi. (tidak diterbitkan). Semarang: Program Studi PAI Institut Agama Islam Negeri Semarang

-
- Agustiani, H. (2009). Psikologi perkembangan: Pendekatan ekologi kaitannya dengan konsep diri dan penyesuaian diri pada remaja. Bandung: PT Refika Aditama
- [Anisah (2016). Model komunikasi pasangan nikah usia dini etnis Madura (Studi di Desa Morombuh Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan). Skripsi (tidak diterbitkan). Surabaya: Program Studi Ilmu Komunikasi UIN Sunan Ampel
- Anonim (2020). Jutaan anak perempuan Indonesia lakukan pernikahan dini. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/09/11/jutaan-anak-perempuan-indonesia-lakukan-pernikahan-dini> (diakses 11 Februari 2024)
- Aryani, N. D., Widyarini, N., & Nurhaqimah, Y. S. (2012). Studi deskriptif tentang kematangan emosi pasangan pernikahan dini pada suku Madhura Pendhalungan. INSIGHT. Vol. V(1)
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (2012). Pernikahan dini pada beberapa provinsi di Indonesia: Akar masalah dan peran kelembagaan di daerah. Jakarta: BKKBN
- Bahri, S. (2017). Pernikahan Dini Pasangan Berusia 14 Tahun Hebohkan Warga Bulukumba. (diambil dari: <http://www.tribunnews.com/regional/2017/07/15/pernikahan-dini-pasangan-berusia-14-tahun-hebohkan-warga-bulukumba>) Diakses tanggal 26 Oktober 2024
- Bahrudin. (2016). Konflik Intrapersonal Remaja Putri yang Dipaksa Menikah Dini di Desa Banjarbillah. Skripsi. (tidak diterbitkan). Bangkalan : Program Studi Psikologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya Universitas Trunojoyo Madura
- Edi, F. R. S. (2017). Kemandirian perempuan Madura pada pernikahan dini (dalam Fenomena pernikahan dini di Madura. Editor: Kurniawati, N. D., Rachmad, T. H. & Yuriadi). Malang: AE Publishing
- Fatayati, N. U. (2015). Penyesuaian diri dalam pernikahan (Studi kasus pada istri yang menikah muda di Sumenep). Skripsi. (tidak diterbitkan). Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
- Fatmawati, E. (2012). Pernikahan dini pada komunitas Muslim Madura di kabupaten Jember. Jurnal Edu-Islamika. Vol.3(1), 69-94
- Femilanda, E. P. (2016). Gambaran pernikahan usia muda pada remaja putri di kecamatan Kangkung, kabupaten Kendal. Skripsi. (tidak diterbitkan). Semarang: Jurusan Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro
- Fifi Ayu Lestari (2023) Sosial Budaya Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali
- Fitriani, S. (2017). Dalam 7 Bulan, 333 Remaja di SulSel Jalani Pernikahan Dini. (diambil dari; <https://www.rappler.com/indonesia/berita/178927-dalam-7-bulan-333-remaja-sulsel-pernikahan-dini>) Diakses tanggal 26 Oktober 2024.

- Fitriani, N. (2019). Problematika pernikahan dini (Studi pada kecamatan Balanpa kabupaten Polewali Mandar). Skripsi. (tidak diterbitkan). Makasar: Jurusan PPKn Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makasar
- Rosanti, T., Sukmawati, Mumuroh, L., & Mumuroh, L. (2020). Gambaran Budaya Orang Tua Tentang Pernikahan Dini. *Jurnal Keperawatan BSI*, 8(2), 256-267. Retrieved from <http://ejurnal.ars.ac.id/index.php/keperawatan/article/view/425>
- Saharani, Tia (2023) Budaya hukum pernikahan dini masyarakat Kota Malang: Studi kasus di KUA Kecamatan Kedungkandang. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
- Tamhur, Razi (2020) Hubungan Pengetahuan, Pendapatan Dan Budaya Dengan Kejadian Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Putri Di Kecamatan Martapura Kota. Universitas Islam Kalimantan
- Yudho Bawono, Setyaningsih Setyaningsih, Lailatul M Hanim, Masrifah Masrifah, Jayaning Sila Astuti, Budaya Dan Pernikahan Dini Di Indonesia, *JurnAL Dinamika Sosial Budaya*,